



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.45/006/SK/Satpol. PP/II/2020

TENTANG

**LAYANAN ADUAN ONLINE WHATSAPP (LA-LISA)
SATPOL PPKABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2020**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
 2. Pengaduan online layanan gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat masih belum disempurnakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Layanan Aduan Online Whatsapp (LA-LISA) Satpol PP Balangan dilaksanakan untuk membantu masyarakat terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.

KEDUA : Tenaga pendukung Pelaporan Layanan Aduan Online Whatsapp (LA-LISA) Satpol PP Balangan dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai koordinator pelaporan pengaduan, menindak lanjuti laporan pengaduan dan melaporkan kepada tim pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian selaku pendamping

- koordinator pelaporan pengaduan;
3. Kasi Operasi dan Pengendalian sebagai koordinator tindak lanjut pelaporan, bertugas mengarahkan anggota untuk menindak lanjuti laporan pengaduan;
 4. Kasi Kerjasama sebagai pendamping koordinator tindak lanjut pelaporan bertugas membantu apabila laporan tersebut perlu koordinasi dan dukungan kepada pihak lintas sektor dalam hal ini aparat Kepolisian/TNI;
 5. Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai petugas tindak lanjut pelaporan pengaduan ke lapangan (TRC Satpol PP Balangan);

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

**SUSUNAN TIM
LAYANAN ADUAN ONLINE WHATSAPP (LA-LISA)
SATPOL PP BALANGAN TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan

Ketua Tim Pengaduan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Koordinator Pelaporan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Koordinator Pengaduan : Kasi Operasi dan Pengendalian

Sub Koordinator Kerjasama : Kasi Kerjasama

Anggota : Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian
Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

TRC Satpol PP 2 Regu (30 Orang)

NO	NAMA	REGU	JABATAN
1	NORIPANSYAH	REGU A	ANGGOTA
2	BASERI	REGU A	ANGGOTA
3	ANGGA RAHMADANI	REGU A	ANGGOTA
4	MIRSA	REGU A	ANGGOTA
5	SELAMAT SETIADI	REGU A	ANGGOTA
6	NOR IVANSYAH	REGU A	ANGGOTA
7	BUDI TEGUH	REGU A	ANGGOTA
8	MIRSA	REGU A	ANGGOTA
9	BORNEO TITO TIARDHANA, S.M	REGU A	ANGGOTA
10	MUHAMMAD AS'ARI	REGU A	ANGGOTA
11	DAVID PRIYADI, S.Sos	REGU A	ANGGOTA
12	AKHMAD WIRANA	REGU A	ANGGOTA
13	SAHRI ALPIANOR	REGU A	ANGGOTA
14	MUHAMMAD JAYUS	REGU A	ANGGOTA
15	SULAIMAN	REGU A	ANGGOTA
16	MUHAMAD JUHRI	REGU B	ANGGOTA
17	HAIRIYANI	REGU B	ANGGOTA
18	ARI ANGAR JAYA	REGU B	ANGGOTA

19	EDY SAPUTRA	REGU B	ANGGOTA
20	MUHAMMAD NOVI HIDAYAT	REGU B	ANGGOTA
21	MUHAMMAD ANNAS ALFATIHAH	REGU B	ANGGOTA
22	KHAIRUL AZMI, S.Kom	REGU B	ANGGOTA
23	M. FAUZIANNOR	REGU B	ANGGOTA
24	HERMANSYAH	REGU B	ANGGOTA
25	SAHDIANOR	REGU B	ANGGOTA
26	SANDI ALINGGA, S.Pd	REGU B	ANGGOTA
27	AHMAD FAUZIANOR, S.Pd.I	REGU B	ANGGOTA
28	MUHAMMAD NOR EFENDI	REGU B	ANGGOTA
29	ABDURRAHMAN	REGU B	ANGGOTA
30	AHMAD JUNAIDI	REGU B	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
Kepala,



H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002